



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 129 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Tegal perlu menetapkan maskot dan jingle Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024 sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk menyebarluaskan informasi dan juga simbol identitas Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Maskot dan Jingle Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TEGAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Maskot dan Jingle Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah dan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Tegal Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 25 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

ttd,

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TRI MULY PUJIASTANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 129 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN
JINGLE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TEGAL TAHUN
2024

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TEGAL TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TEGAL
TAHUN 2024



1. Nama : JALAK SUREN
(JAngan Lupa pilkada serentAK, SUara Rakyat
Endah Nyoblos)

Jalak Suren merupakan burung yang sangat familier di telinga masyarakat Kota Tegal. Suaranya yang khas dan lugas menggambarkan masyarakat Kota Tegal yang memiliki karakteristik energik dan lugas . Burung ini juga menggambarkan semangat pantang menyerah dalam menatap hari-hari esok. Harapannya dengan maskot ini masyarakat Kota Tegal termotivasi dengan sifat jalak suren sehingga memiliki semangat tinggi dalam mengikuti pesta demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2024. Sebab nantinya masyarakat akan memilih pemimpin Kota Tegal yang amanah sehingga Kota Tegal tercinta makin baik lagi kedepannya.

Jalak Suren yang juga akronim dari "JAngan Lupa Pilkada Serentak, Suara Rakyat Endah Noblos", menjadi ikon Pilkada Serentak KPU Kota Tegal dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tegal Tahun 2024 . Ikon yang bermakna pengingat dan berisi himbauan ini adalah bagian hak konstitusi setiap warga negara agar hak pilihnya digunakan dengan benar sesuai amanat konstitusi. Jalak suren yang merupakan burung penjaga rumah yang handal bagi pemiliknya memiliki arti sebagai simbolisasi bahwa jalak suren adalah penjaga demokrasi yang bisa membawa marwah demokrasi yang merupakan pilar utama dalam pemilihan

kepala daerah serentak yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat.

2. Dua Jalak Suren Bergandengan Tangan

Peggambaran dua jalak suren yang saling bergandengan tangan adalah simbolisasi keterwakilan suara laki-laki dan suara perempuan, dimana keduanya memiliki hak suara yang sama. Lebih jauh lagi, hal ini juga menjadi symbol bahwa seluruh masyarakat Kota Tegal yang memenuhi persyaratan, memiliki hak yang sama dalam Pilkada Serentak 2024, tanpa memandang jenis kelamin, profesi, organisasi, dan latar belakang lainnya.

Adapun penggambaran tangan bergandengan menunjukkan bersatunya seluruh masyarakat untuk secara bersama sama, dengan riang gembira untuk datang ke tempat pemungutan suara. Seluruh masyarakat Kota Tegal diharapkan dapat menyatukan kekuatan dan segala potensi yang dimiliki untuk menggelar sebuah pesta demokrasi yang menyenangkan, tanpa rasa takut, rasa terancam dan tanpa paksaan dalam menyalurkan suara hati nuraninya.

3. Kertas bergambar Logo KPU dan Paku

Kertas dan paku ini adalah alat yang nantinya akan digunakan masyarakat pemilih untuk menentukan pilihannya. Dengan kedua alat ini, masa depan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan ditentukan. Kertas dan paku ini bertugas membawa dan menyalurkan keinginan, harapan dan cita-cita masyarakat melalui pimpinan yang dipilihnya.

Sebagai sarana yang membawa dan menyalurkan suara masyarakat, kertas dan paku ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan ada keterpaksaan dalam menentukan pilihannya. Jangan ada tekanan dalam menggunakannya. Jangan ditukar dengan apa pun, pada saat sebelum, saat dan sesudahnya, menfaatkannya. Politik uang itu dilarang, merusak dan bertentangan dengan kata hati dan nurani.

JINGLE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TEGAL TAHUN 2024

Bersama Kita Memilih

Lima Tahun Sekali Pemimpin Berganti
Kita Merayakan Pesta Demokrasi
Dua Tujuh Nopember Saatnya Kita Memilih
Pemimpin Kota Tegal dan Juga Wakilnya
Pilih Yang Amanah
Dan Juga Yang Berkah
Wow Oh Oh Oh Oh

Mari Bersama Ke TPS
Pilih Pemimpin
Yang Jujur dan Bijak Juga Merakyat
Mari Bersama
Pilih Wali Kota
Pilkada Nyenengna
Karo Gawe Bungah
Karo Gawe Bungah

Yo... Ayo Semua Kita Kumpul Bersama
Yang Rukun Semua
Kita Semua Saudara
Hidupmu Asik... Hidupku Asik...
Kita Sambut Pilkada
Kota Kita Tercinta
Berpikir Positif
Jauhi Negatif
Kita Bangun Kota.... Tegal Laka Laka

Pilih Yang Amanah
Dan Juga Yang Berkah
Wow Oh Oh Oh Oh

Mari Bersama Ke TPS
Pilih Pemimpin
Yang Jujur dan Bijak Juga Merakyat
Mari Bersama
Pilih Wali Kota
Pilkada Nyenengna
Karo Gawe Bungah
Karo Gawe Bungah

Mari Bersama Ke TPS
Pilih Pemimpin
Yang Jujur dan Bijak Juga Merakyat
Mari Bersama
Pilih Wali Kota
Pilkada Nyenengna
Karo Gawe Bungah
Karo Gawe Bungah
Pilkada Nyenengna

BERSAMA KITA MEMILIH

Jingle Pilkada 2024 KPU Kota Tegal

FX Nexus 1

$\text{♩} = 154$

6

11

16

23

30

36

42

48

53

57

64

71

77



83



90



96



103



109



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

ttd,

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



TRI MUR PUJIASTANTO